



PUTUSAN

Nomor 3807 K/Pid.Sus.LH/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. N a m a : DIKY JANUAR;**
Tempat Lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/4 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rakutta Sembiring, Lorong 20,
Kelurahan Naga Pita, Kota Pematang
Siantar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;
- II. N a m a : RIZKY ABDILLAH;**
Tempat Lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/22 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rakutta Sembiring, Lorong 20,
Kelurahan Naga Pita, Kota Pematang
Siantar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3807 K/Pid.Sus.LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Perusakan Hutan;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Perusakan Hutan;

ATAU

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Perusakan Hutan;

ATAU

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir tanggal 15 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY ABDILLAH dan Terdakwa DIKY JANUAR secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang karena kelalaiannya mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Perusakan Hutan, dalam Dakwaan Alternatif Keempat;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3807 K/Pid.Sus.LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKY ABDILLAH dan Terdakwa DIKY JANUAR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning dengan Nomor Polisi BG 8756 KC yang bermuatan 15 (lima belas) batang Eukaliptus;
 - 1 (satu) unit Mobil Dyna Colt Diesel warna Merah dengan Nomor Polisi BK 9190 CG yang bermuatan 12 (dua belas) batang Eukaliptus;

Keseluruhannya dirampas untuk Negara;

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 34/Pid.B/LH/2019/PN.Blg, tanggal 28 Mei 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DIKY JANUAR dan Terdakwa II. RIZKY ABDILLAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3807 K/Pid.Sus.LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning dengan Nomor Polisi BG 8756 KC yang bermuatan 15 (lima belas) batang Eukaliptus;
 - 1 (satu) unit Mobil Dyna Colt Diesel warna Merah dengan Nomor Polisi BK 9190 CG yang bermuatan 12 (dua belas) batang Eukaliptus;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Swandi Purba;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 711/Pid.Sus.LH/2019/PT MDN, tanggal 1 Agustus 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 34/Pid.B/LH/2019/PN.Blg, tanggal 28 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.K/Pid/2019/PN.Blg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 12 Agustus 2019;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3807 K/Pid.Sus.LH/2019



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir pada tanggal 6 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 12 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Penuntut Umum tidak sependapat dengan *judex facti* mengenai pidana penjara yang di putus *judex facti* serta barang bukti tidak dirampas untuk Negara;
- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum terkait dengan pidana penjara yang diputus *judex facti* tidak dapat dibenarkan karena di dalam memori kasasi Penuntut Umum tidak terdapat cukup alasan untuk memperberat pidana penjara bagi Terdakwa;
- Bahwa *judex facti* sudah tepat dan benar dalam hal menjatuhkan pidana penjara karena telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3807 K/Pid.Sus.LH/2019



pidana namun hukuman Terdakwa tidak dapat diperberat karena posisi Terdakwa hanya sebagai supir yang diminta tolong oleh pemilik kayu yang bernama Saudara Silaban untuk memuat dan mengangkut kayu dengan alasan untuk membuat gubuk, mendapatkan sejumlah upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap trip;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mengkonsultasikan keinginan Saudara Silaban kepada toke pemilik mobil truk Colt Nomor Polisi BG 9856 CG dan mobil truk Nomor Polisi BK 9190 CG bernama Saudara Swandi Purba dengan menjelaskan bahwa ada warga Silaban minta tolong untuk mengangkut kayu dari ladangnya, para Terdakwa I menyampaikan kepada toke bahwa pemilik kayu bersedia bertanggung jawab apabila ada masalah terkait dengan kayu tersebut. Setelah meyakini sudah bersih tidak akan ada masalah Terdakwa kemudian diperbolehkan oleh pemilik kendaraan untuk mengangkut kayu;
- Bahwa kesalahan yang tingkatnya ringan dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II karena saat mengangkut kayu tidak menanyakan surat/dokumen kayu tersebut. Terdakwa I dan Terdakwa II hanya mendasarkan pada keyakinan baik dan saling kepercayaan saja tanpa ada rasa kecurigaan;
- Bahwa hal yang meringankan Terdakwa I dan Terdakwa II karena tidak mengetahui kalau kawasan tempat pengambilan kayu adalah kawasan hutan lindung serta ada jaminan dari Saudara Silaban pemilik kayu akan bertanggung jawab penuh apabila terjadi sesuatu;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa mobil truk Colt Nomor Polisi BG 9856 CG dan mobil truk Nomor Polisi BK 9190 CG milik Saudara Swandi Purba dapat dilakukan perampasan untuk Negara karena terbukti ada *mens area* atau iktikad buruk serta kerjasama dengan pemilik kayu/Saudara Silaban;
- Bahwa sebagai konsekuensi Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka dengan sendirinya barang bukti tersebut selayaknya dirampas untuk Negara;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3807 K/Pid.Sus.LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR** tersebut;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3807 K/Pid.Sus.LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

A.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3807 K/Pid.Sus.LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)